

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PRIBADI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Rosalina
140810003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PRIBADI DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Rosalina
140810003**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rosalina
NPM/NIP : 140810003
Fakultas : Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 02 Febuari 2018

Materai 6000

Rosalina
140810003

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PRIBADI DI KOTABATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Rosalina
140810003**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 02 Februari 2018

Dian Efriventi, S.E., M.Ak.

Pembimbing

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah, Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan sistem perpajakan. Selain itu, sanksi yang di terapkan kurang mengikat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen berupa tingkat pengetahuan wajib pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2) serta satu variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak (Y). Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif, dan menggunakan penelitian deskriptif, alat pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 202.110 wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 400 orang. Data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, secara parsial menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak serta secara simultan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The level of tax compliance is still relatively low, this is due to a lack of knowledge taxpayer to understand and implement the system of taxation in addition, taxpayer awareness has not reached the level as expected. The purpose of the research is to determine whether there is a significant influence on tax knowledge and tax penalties against taxpayer compliance conducted at the Batam Island.

This purpose of this research was to know the influence and analyze the knowledge of the tax payers and tax penalties on taxpayer compliance registered in tax office Batam. This research use three variable which consisting two variabel independent which level of knowledge of taxpayers as variable X1, tax penalties as X2 and it consist one variable dependent which individual tax payer compliance serve as variable Y. Methode of data analysis using quantitative data analysis, and descriptive research primary data collection tool using questionnaires which was distributed to people have tax ID number. Population of this research is 202.110 tax payers. Sample of this research is 400 people. The data is processed using SPSS version 24.

The result showed that, partially the knowledge of the tax payers and tax penalties positive effect and significant of taxpayer compliance. Simultaneously the knowledge of the tax payers and tax penalties positive effect and significant of taxpayer compliance.

Keywords : Level of understanding of tax payers, tax penalties, taxpayer compliance

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.S.I selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Ibu Desrini Ningsih, S.Pd., M.E. selaku pembimbing akademik Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Ibu Dian Efriyenti, S.E, M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
6. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
7. Orang tua, saudara kandung dan teman-teman seangkatan yang telah memberi dorongan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 02 Febuari 2018

Rosalina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
1.6.1 Manfaat Teoritis	6
1.6.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teoritis	8
2.1.1 Perpajakan	8
2.1.1.1 Pengertian Perpajakan.....	8
2.1.1.2 Fungsi Perpajakan.....	9

2.1.1.3	Pengelompokan Pajak.....	10
2.1.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.1.5	Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.1.6	Sistem Perpajakan.....	13
2.1.1.7	Tarif Pajak.....	14
2.1.2	Wajib Pajak	15
2.1.2.1	Definisi Wajib Pajak.....	15
2.1.2.2	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	16
2.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.1.3.1	Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.1.3.2	Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.1.3.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.1.4	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan.....	20
2.1.4.1	Definisi Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan.....	20
2.1.4.2	Indikator Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan.....	22
2.1.5	Sanksi Pajak	22
2.1.5.1	Definisi Sanksi Pajak.....	22
2.1.5.2	Jenis-Jenis Sanksi	22
2.1.5.3	Indikator Sanksi Pajak	26
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Berpikir	32
2.4	Hipotesis.....	32
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		33
3.1	Desain Penelitian.....	33
3.2	Definisi dan Operasional Variabel	34
3.2.1	Variabel Dependen	35
3.2.2	Variabel Independen.....	35
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3.1	Populasi Penelitian	37
3.3.2	Sampel Penelitian	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Metode Analisis Data.....	40
3.5.1	Statistik deskriptif.....	40

3.5.2	Uji Kualitas Data	40
3.5.2.1	Uji Validitas	40
3.5.2.2	Uji Reabilitas.....	41
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	41
3.5.3.1	Uji Normalitas	41
3.5.3.2	Uji Multikolonieritas	42
3.5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	43
3.5.3.4	Uji Autokorelasi	44
3.5.4	Uji Hipotesis.....	45
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	49
3.6.1	Lokasi Penelitian	49
3.6.2	Jadwal Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Profil Responden	50
4.1.1	Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
4.1.2	Profil Responden berdasarkan Usia.....	51
4.1.3	Profil Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
4.1.4	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan.....	52
4.2	Hasil Penelitian.....	53
4.2.1	Hasil Analisis Deskriptif.....	53
4.2.2	Hasil Kualitas Data	54
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas Data	54
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas Data	57
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	59
4.2.3.1	Hasil Uji Normalitas	59
4.2.3.2	Hasil Uji Multikolonieritas.....	61
4.2.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
4.2.3.4	Hasil Uji AutoKorelasi	64
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis.....	65
4.2.4.1	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	65
4.2.4.2	Hasil Uji Determinasi (R^2)	66
4.2.4.3	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	67
4.2.4.4	Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f).....	67

4.3	Pembahasan.....	70
-----	-----------------	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 73

5.1.	Kesimpulan	73
------	------------------	----

5.2.	Saran	73
------	-------------	----

DAFTAR PUSTAKA..... 75

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	34
Gambar 4.1 Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	60
Gambar 4.2 Grafik Histogram	61
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Operasional Variabel.....	36
Tabel 3.2 Hubungan Koefisien Korelasi.....	47
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel 4.2 Umur Responden.....	51
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	52
Tabel 4.4 Pekerjaan Responden	52
Tabel 4.5 Hasil Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel X1	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel X2.....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Y	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas X1.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas X2.....	58
Tabel 4.4.11 Hasil Uji Reliabilitas X2.....	58
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Auto Korelasi	65
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4.17 Hasil Uji Determinasi (R ²).....	67
Tabel 4.18 Hasil Uji f.....	69
Tabel 4.19 Hasil Uji t.....	68

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Rumus Slovin	38
Rumus 3.2 Rumus Regresi Linier Berganda.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Penelitian
- Lampiran 3 Tabel *Durbin-Watson* (DW), t-tabel, f-tabel, r-tabel
- Lampiran 4 Hasil Pengolahan Output SPSS
- Lampiran 5 Tabel Penelitian Terdahulu
- Lampiran 6 Foto Objek Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini diiringi dengan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya fasilitas-fasilitas dalam negeri yang semakin banyak dan menghabiskan banyak biaya. Oleh karena itu, semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, salah satunya yaitu pajak. Menurut (Mahmud, Muhammad, & Syukriy, 2017), Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Pajak juga merupakan sumber pendanaan pembangunan yang paling besar dan bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat yang ada di Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat (Erawati & Parera, 2017). Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System* (Mardiasmo, 2016).

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga Negara yang baik. Akan tetapi, Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak masalah dalam penyalahgunaan pajak. Dari situ sudah bisa menyimpulkan bahwa Indonesia bukan termasuk Negara yang maju, tetapi hanyalah Negara yang

berkembang. Hal ini dikarenakan oleh rakyatnya yang masih kurang sadar dan mengerti akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Saksama, 2017) mengungkapkan, saat ini tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah dan berdampak kekuatan finansial serta perekonomian nasional. Sampai tahun 2017, tingkat kepatuhan belum mencapai 70% dari jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT atau sekitar 10 juta wajib pajak, serta rasio pajak belum mencapai 13%. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Direktorat Jenderal Pajak masih belum membangunkan nurani baik wajib pajak dan masih banyak yang mencoba untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak (Tjahyono, 2017).

Menurut (Susanto, 2012) masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya. (Suparmanto, 2013) berkata, pentingnya memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat dimulai dari dini atau yang sering di dengar dengan “belajar pajak sejak dini”. Edukasi perpajakan tersebut mulai di tanamkan dari pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan universitas serta masyarakat umum, tentunya dengan harapan bahwa dengan pemahaman masyarakat akan pajak yang baik terkait dengan peranan pajak terhadap kelangsungan negeri ini akan berbanding lurus.

Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak ingin mengetahui tentang perpajakan dan masih memiliki pengetahuan yang minim. Para wajib pajak memiliki sifat malas dalam bertanya mengenai perpajakan dan menganggap

bahwa pajak tidak memiliki peranan penting dalam kehidupannya serta tidak ada peraturan yang mengikat jika tidak melakukan pembayaran pajak.

Permasalahan pajak yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia adalah para wajib pajak yang sering menunda dalam membayar pajak sehingga dikejar-kejar oleh fiskus pajak ataupun berurusan dengan hukum karena tidak membayar pajak tepat waktu. Pemahaman dan pengetahuan yang kurang akan pembayaran pajak dan sanksi yang kurang mengikat ini menjadi salah satu masalah perpajakan di Indonesia. Jika masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat.

(Manurung, 2013) mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tetapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Jadi langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Agar masyarakat memiliki kepatuhan membayar pajak yang tinggi, masyarakat harus mengerti asal usul perpajakan, tujuan dalam membayar pajak dan sanksi perpajakan bagi yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Masyarakat tidak diwajibkan untuk menjadi ahli dalam bidang perpajakan tetapi minimal memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan

serta pemerintah harus memberikan motivasi dan juga melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak agar dapat membayar pajak secara rutin.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara, sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Dana yang di terima oleh Negara akan dialokasikan untuk mendanai pembangunan pada berbagai sendi kehidupan bangsa dan kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perbankan dan juga sektor industri. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Saeroji, 2017).

Menurut (Rusmadi, 2017) dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa ketiga variable indenpenden berpengaruh positif terhadap variable dependennya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat wajib pajak Batam yang tidak membayar pajak pada tepat waktu.
2. Masih terdapat kelonggaran sanksi bagi masyarakat wajib pajak Batam yang gagal membayar pajak.
3. Masih rendah nya tingkat pengetahuan pajak bagi masyarakat wajib pajak Batam.
4. Kurangnya sosialisasi dari pihak KPP Pratama Batam kepada wajib pajak Batam sehingga kepatuhan dalam membayar pajak menurun.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan agar tidak meluas, maka pembatasan akan dibatasi pada :

1. Variabel yang di bahas adalah Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Batam.
2. Tahun yang akan di teliti adalah tahun 2016.
3. Objek Penelitian di KPP Pratama Batam Utara

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan di atas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam?
2. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam.
3. Pengaruh tingkat pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh mahasiswa universitas putera batam di masa yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Substansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pendidikan tentang Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam

2. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi kebijakan mengenai masalah perpajakan secara umum.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis berikutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Perpajakan

Definisi pajak menurut (Indonesia, 2009) tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2016:3), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut (Waluyo, 2014), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan penerimaan baik bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016:3) :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Perpajakan

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan pembangunan. Karena sumber untuk membiayai pembangunan Negara adalah berasal dari pajak. Menurut (Mardiasmo, 2016:4), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai salah satu sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan mengatur kebijaksanaan dalam mencapai tujuannya.

2.1.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:7) ada beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan, ada tiga macam cara yang biasanya digunakan (Mardiasmo, 2016:8) yaitu :

1. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

2. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:9) ada beberapa asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

2.1.1.6 Sistem Perpajakan

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan (Mardiasmo, 2016:9) , yaitu;

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, yang dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkannya atau melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak.

2.1.1.7 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak menurut (Mardiasmo, 2016:11), yaitu :

1. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Definisi Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak Menurut (Indonesia, 2009) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Adapun Kewajiban dan Hak wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:59) adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib :
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2 Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan perpajakan adalah sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138).

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) menurut (Rahayu, 2010:138) memiliki pengertian yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan menurut (Rahayu, 2010:137) memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 - c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Jadi kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tingkah laku wajib pajak yang taat dalam mematuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Rahayu, 2010:138):

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan,

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal

2.1.3.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2010:139), indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu
2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

2.1.4 Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan

2.1.4.1 Definisi Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan

Definisi pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2017). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Konsep pengetahuan pajak atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pasal 1 ayat 6 (Indonesia, 2009) Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang membayar pajak sebagai wujud

gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2010).

2.1.4.2 Indikator Pengetahuan dan Pemahaman akan Perpajakan

Adapun indikator dalam mengukur pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan menurut (Hidayati & Supriyati, 2008) adalah

1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

2.1.5 Sanksi Pajak

2.1.5.1 Definisi Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Sanksi

Menurut (Mardiasmo, 2016:63) ada dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Kelompok sanksi administrasi berupa (Resmi, 2017:61):

a. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

1. Pasal 7 ayat 1

Besarnya denda Rp 50.000 sampai Rp 100.000 terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, pembetulan SPT sendiri dan belum di sidik.

3. Pasal 14 ayat 4 dan 5

Besarnya denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

4. Pasal 25 ayat 9

Besarnya denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan di kurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

5. Pasal 27 ayat 5d

Besarnya denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pajak yang telah di bayar sebelum mengajukan keberatan.

b. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

1. Pasal 8 ayat 2 dan 2a

Besarnya 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran.

2. Pasal 9 ayat 2 a

Besarnya 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran.

3. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% perbulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan.

4. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

5. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% perbulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, maksimal 24 bulan.

6. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

7. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% perbulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal pelunasan atau di terbitkan surat tagihan paksa.

8. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d tanggal di terbitkan STP.

9. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% perbulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d tanggal di bayarnya kekurangan tersebut.

c. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

1. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar.

2. Pasal 13 ayat 3

a) Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam setahun.

b) Besarnya 100% dari PPh uang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar.

3. Pasal 13 A

Besarnya 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB

4. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak pada SKPKBT.

5. Pasal 17 c ayat 5 dan 17 d ayat 5

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang di tujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.5.3 Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Ketut, 2009:4) ada beberapa pandangan tentang sanksi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat di negosiasikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di antaranya dikutip dari berbagai sumber-sumber penelitian sebelumnya antara lain:

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Susilawati & Budiarta, 2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variable independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

(Sari, Samrotun, & Dewi, 2016), dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh sedangkan pengetahuan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Penelitian yang berjudul Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan yang diteliti oleh (Tiraada, 2013) mendapatkan hasil bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh signifikan sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh.

Menurut (Zulaikha, 2013) meneliti tentang Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hasil bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Erawati & Parera, 2017), Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut (Mahmud et al., 2017) dalam karya mereka yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh.

(Rusmadi, 2017), dalam penulisannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa ketiga variable indenpenden berpengaruh positif terhadap variable dependennya.

Berdasarkan penelitian oleh (Wirenungan, 2013), yang berjudul Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Research conducted by (Saad, 2014), entitled Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers View states results suggest that taxpayers have inadequate technical knowledge and perceive tax system as complex. Tax knowledge and tax complexity are viewed as contributing factors towards non-compliance behaviour among taxpayers.

Further more, a research conducted by (Savitri & Musfialdy, 2016), entitled The Effect of Tax Payer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Tax Payer Compliance with Service Quality as Mediating Variable states the result showed that service quality has a full mediating role in relationship between tax payer awareness, tax penalties , compliance cost and taxpayer compliance. Conservely service quality has no mediating role in the relationship between tax socialization and taxpayer compliance.

Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini di sajikan pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	No ISSN / DOI	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Susilawati & Budiarta, 2013)	2302-8556	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Keempat variabel indenpenden tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
(Sari et al., 2016)	2337 - 4349	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta	Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Tiraada, 2013)	2303-1174	Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan	Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan
(Zulaikha, 2013)	2337-3806	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(Erawati &	2540-	Pengaruh Kesadaran	Kesadaran wajib pajak,

Parera, 2017)	9646	wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
(Mahmud et al., 2017)	2302-0164	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh
(Wirenungan, 2013)	2303-1174	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(Rusmadi, 2017)	2549-9637	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Ketiga variable indenpenden berpengaruh positif terhadap variable dependennya.
(Saad, 2014)	18770428	<i>Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers View</i>	<i>Tax knowledge and tax complexity are viewed as contributing factors towards non-compliance behaviour among taxpayers.</i>

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam, yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:

H1 : Tingkat Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam

H3 : Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016:7), metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2016:8).

Penelitian ini menggunakan penelitian survei dan mengambil sampel dari suatu populasi dan kemudian membagi kuesioner dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang pokok.

Pada penelitian ini, peneliti mencari Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di Kota Batam.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2016:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki

variabel tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:39). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

3.2.2 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variable stimulus, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variable bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)	Memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung <i>self assesment system</i> , dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010:137)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu 2. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 3. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan 4. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 5. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan 	Likert
Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1)	Mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan 2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 	Likert
Sanksi Perpajakan (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi 	Likert

	<p>akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016:62)</p>	<p>pelanggar aturan pajak sangat ringan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. 4. rSanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat di negosiasikan. 	
--	---	--	--

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara tahun 2016 yang berjumlah 202.110 orang.

3.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Teknik pengambilan sampel yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yang meliputi *purposive sampling* yakni sampel di pilih atas wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan pernah melakukan pelaporan pajak pada tahun 2016.

Untuk menentukan ukuran sampel maka penulis akan menggunakan dengan rumus slovin (Sujarweni, 2016)

$$n = \frac{N}{1+(N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Rumus Slovin

Dimana :

n = ukuran sampel

N = Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidak terikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. *Error level* terdiri dari 1%, 5%, dan 10%. Pada umumnya, tingkat toleransi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%

Maka, dapat di hitung sebagai berikut:

$$n = \frac{202.110}{1+(202.110 \times 5\%^2)} = 399,9$$

Pada penelitian ini, karena jumlah populasi wajib pajak dikota batam banyak, maka peneliti menentukan sampel dengan tingkat taraf kesalahan 5%. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 399,9 di bulatkan menjadi 400.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, melalui kuesioner berisi pertanyaan yang bersifat tertutup dengan menggunakan skala ordinal.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak yaitu mulai angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) hingga angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut perinciannya :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Ghozali, 2016:27). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi-informasi mengenai gambaran sekumpulan data yang akan diuji, seperti jumlah data, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:53).

Menurut (Ghozali, 2016:52), mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel.

Uji validitas *product momen pearson correlation* menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang diperoleh dalam penelitian.

Jadi ketentuan uji validitas adalah

1. Jika hasil r hitung $>$ r tabel = valid
2. Jika hasil r hitung $<$ r tabel = tidak valid

3.5.2.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan Indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47).

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha $>$ 0,60 maka reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut (Ghozali, 2016), uji asumsi klasik di bedakan menjadi 4 yaitu:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016:160) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-

pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambil keputusan (Ghozali, 2016:163).

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika hasil angka signifikansi (Sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal
2. Jika hasil angka signifikansi (Sig) > 0,05 maka data terdistribusi normal

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghozali, 2016:105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adakah variabel independen yang

memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut :

1. Dengan melihat nilai *tolerance*, jika nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas sebaliknya jika nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi multikolinieritas.
2. Dengan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF), jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas sebaliknya jika nilai VIF $> 10,00$ maka terjadi multikolinieritas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:139).

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2016:139).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED

dengan residual SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2016:139).

Menurut (Sujarweni, 2016:234), cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Dasar pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas adalah

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka terjadi heterokedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2016:110), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu)

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan uji run test dan uji *durbin-watson*. Penelitian ini menggunakan uji *durbin-watson* (DW test).

Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai *Durbin Watson* dibandingkan dengan tabel *Durbin Watson* (d_l dan d_u). Kriteria jika $d_u < d$ hitung $< 4-d_u$ maka tidak terjadi autokorelasi (Sujarweni, 2016:231).

Kriteria uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari d_l atau lebih besar dari $(4-d_l)$ maka H_0 di tolak yang berarti terjadi autokorelasi
2. Jika d terletak antara d_u dan $(4-d_u)$ maka H_0 di terima yang berarti tidak terjadi korelasi
3. Jika d terletak antara d_l dan d_u atau di antara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda (*multiple regression*). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dipilih.

Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + e \quad \textbf{Rumus 3.2 Rumus Regresi Linier Berganda}$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak

a = nilai konstanta

b = nilai koefisien regresi

x1 = tingkat pengetahuan

x2 = sanksi perpajakan

e = error

3.5.4.2 Uji Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016:97) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Untuk mengetahui besarnya kekuatan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat di bandingkan dengan nilai yang terdapat pada interpretasi koefisien korelasi (R^2) seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Hubungan Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Menurut (Ghozali, 2016:97) mengemukakan bahwa jika dalam uji empiris di dapat nilai *adjusted R²* negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka nilai $adjusted R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $adjusted R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted R²* akan bernilai negatif.

3.5.4.3 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2016:98), uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen.

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial, maka cara yang dilakukan adalah:

1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel, jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen, jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan $<$ 0,05 artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen, jika nilai signifikan $>$ 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.4.4 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji f)

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016:98).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik f dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel, jika nilai f hitung $>$ f tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat), jika nilai f hitung $<$ f tabel maka variabel independen (bebas) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

